

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

1. Pelaksanaan Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Semarang menggunakan dua akad sekaligus yaitu akad *qardh* dan akad *ijarah*. Akad *qardh* digunakan sebagai akad dalam pemberian dana talangan haji kepada nasabah calon haji, dan akad *ijarah* digunakan pada saat Bank Syariah Mandiri Semarang mengurus pendaftaran haji secara *on line* melalui sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). Atas jasanya mengurus pendaftaran haji tersebut Bank Syariah Mandiri Semarang mendapatkan imbalan jasa atau *ujrah* dari nasabah.
2. Penentuan *ujrah* dalam pembiayaan talangan haji di Bank Syariah Mandiri Semarang tidak sesuai dengan fatwa (DSN) – MUI No. 29/DSN-MUI/III/2002. Karena dalam pelaksanaannya di Bank Syariah Mandiri Semarang di dalam menentukan besarnya *ujrah* berdasarkan jumlah dana talangan yang diberikan dan jangka waktu pembayaran.

B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri Semarang sebagai salah satu bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam harus lebih mengedepankan nilai-nilai kesyariahan. Nilai-nilai syariah harus diterapkan baik dalam akad maupun dalam pelaksanaannya.
2. Bank Syariah Mandiri Semarang di dalam memberikan pembiayaan harus lebih memperhatikan aturan-aturan yang menjadi landasan hukum, seperti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang tertuang di dalam fatwa-fatwanya.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) sebagai pengawas produk Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus lebih meningkatkan pengawasannya sehingga tidak terjadi penyimpangan.